

ANALISIS PENDAPAT BUSTANUL ARIFIN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Islamiyati*), Dewi Hendrawati

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Jl. Prof. Sudharto, SH No.1 Tembalang Semarang
islamiyati@yahoo.co.id

ABSTRACT

Islamic law in Indonesia is often not presented as objective, rational and scientific law, because it is based on the truth of the belief, and is not lawful. This paper analyzes Bustanul Arifin's thoughts on the basic idea of Islamic legal institutionalization. Urgency writing can explain the role of Islamic law and its development in the realm of the national legal system in Indonesia. According to Bustanul Arifin Islamic law needs to be institutionalized through the Religious Courts to solve the case of Muslims through legal channels. KHI President Instruction No. 1/1991 is the state school of thought to serve as the legal basis for judges in establishing cases. This idea inspired the state to establish legislation as problem solving in solving the problem of Islamic law.

Key Word: *Bustanul Arifin, Renewal, Islamic Law.*

ABSTRAK

Hukum Islam di Indonesia sering tidak ditampilkan sebagai hukum obyektif, rasional dan ilmiah, karena berdasarkan kebenaran keyakinan, dan tidak berkepastian hukum. Tulisan ini menganalisis pemikiran Bustanul Arifin tentang ide dasar pelembagaan hukum (legal structure) Islam. Urgensi penulisan dapat menjelaskan peran hukum Islam dan perkembangannya dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Menurut Bustanul Arifin hukum Islam perlu dilembagakan melalui Lembaga Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara umat Islam melalui jalur hukum. KHI Inpres No. 1/1991 berkedudukan sebagai mazhab negara menjadi dasar hukum hakim dalam menetapkan perkara. Ide ini menginspirasi negara menetapkan perundang-undangan sebagai problem solving hukum Islam.

Kata Kunci: *Bustanul Arifin, Pembaharuan, Hukum Islam.*

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur kehidupan manusia supaya damai, teratur dan bahagia. Hukum tidak bergerak pada ruang hampa, namun selalu berhadapan dengan masyarakat yang dinamis. Dengan demikian hukum terbentuk dan berubah sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat, dan hukum pun akan selalu menyertai kehidupan masyarakat. Cicero (106-43

SM), seorang filsuf Romawi menyatakan *Ubi Societas ibi ius*, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum.¹

¹ Stephen W. Ball, Bibliographical Essay / Legal Positivism, Natural Law, and the Hart/Dworkin Debate, *Journal of Criminal Justice Ethics*, University of California, San Diego, ISSN: 0731-129X (Print) 1937-5948 (Online) Journal homepage: <http://www.tandfonline.com/loi/rcrc20>, hal. 68, upload at 29 June 2016, At: 12:35 WIB. Adji

Pada perkembangannya, hukum yang selalu menyertai kehidupan manusia, belum berjalan sesuai yang diharapkan, masih terdapat hukum yang tidak sesuai dengan tipologi masyarakat Indonesia, seperti KUHP yang sarat dengan pengaruh dari kolonial penjajah Belanda yang berwatak sekuler. Pada saat ini, hukum di Indonesia mempunyai tiga masalah besar yang harus dilakukan upaya pembaharuan, yakni; masalah peningkatan kualitas penegakan hukum berbasis masalah *concreto (law enforcement)*, masalah pembangunan/pembaharuan SHN (Sistem Hukum Nasional), dan masalah perkembangan globalisasi yang multi kompleks, masalah internasionalisasi hukum, globalisasi/transnasionalisasi kejahatan, dan masalah *hitech/ cyber crime* yang terus berkembang.²

Oleh karena itu sangat urgen dilakukan pembaharuan hukum nasional sebagai perbaikan dan/atau penyempurnaan hukum yang berlaku di Indonesia, agar sesuai dengan tujuannya yakni mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Pada Pancasila, salah satu asas yang digunakan adalah asas ketuhanan yang terdapat dalam ajaran agama yang diakui di Indonesia, dan salah satunya adalah ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam yang terdiri dari *aqidah (keyakinan)*, *syariah (hukum Islam)* dan *akhlak (implementasi hukum Islam)*, mengatur seluruh kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian hukum Islam (*syariah*) merupakan aturan yang digunakan sebagai pedoman bagi orang Islam dalam kehidupan sehari-hari, ketika berhubungan dengan Tuhannya dan sesama manusia.

Hukum Islam merupakan hukum yang berbasis nilai-nilai religius, karena berdasarkan wahyu Allah yakni Al-Qur'an, Al-Hadist dan *ijtihad*, sehingga mampu mengarahkan umatnya untuk bertindak sesuai dengan hati nuraninya. Orang Islam yang menggunakan hukum Islam, berarti telah taat pada hukum negara karena hukum Islam sesuai dengan falsafah Pancasila, yakni asas Ketuhanan. Selain itu, juga taat pada hukum agama, karena mengandung nilai ibadah yang ditujukan kepada Allah. Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang hidup di masyarakat, di samping hukum Adat dan hukum Barat.

Namun, menurut sejarah perkembangan pemikiran hukum di Indonesia, hukum Islam sering tidak ditampilkan menjadi sebuah hukum yang berwujud nyata, obyektif, rasional dan ilmiah, karena hanya didasarkan pada kebenaran imanen atau keyakinan saja. Selain itu, hukum Islam yang berdasarkan pada tradisi *fiqh* tidak mempunyai kepastian hukum sehingga hukum Islam tidak masuk pada ranah hukum nasional. Oleh karena itu sangatlah penting dilakukan pembaharuan hukum Islam supaya lebih mudah dilaksanakan oleh orang Islam dan menjadi salah satu alat dalam menyelesaikan permasalahan negara.

Pada makalah ini akan diuraikan pemikiran Bustanul Arifin sebagai tokoh pembaharuan hukum Islam, yang mengusung ide atau nilai dasar dari segi kelembagaan hukum (*legal structure*) beserta konsep pemikirannya. Tujuannya adalah menganalisis pendapat Bustanul Arifin terkait pembaharuan hukum Islam dari aspek kelembagaan hukumnya, sehingga hukum Islam mempunyai kepastian hukum untuk melindungi umatnya dalam perbuatan hukum. Manfaat penulisan ini adalah dapat memperluas wacana pembaharuan hukum Islam dari aspek *legal structure*, sehingga hukum Islam layak disebut sebagai salah satu sistem hukum nasional.

Samekto, *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Jakarta, Konpress, 2015, hal. v.

2

<https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/24/38/>, diunduh hari Kamis, 23 Nopember 2017, Jam 08.22 WIB

B. PEMBAHASAN

1. Pembaharuan Hukum Islam

Pembahasan pembaharuan/pembangunan hukum pada hakikatnya merupakan "pembaharuan/pembangunan yang berkelanjutan" (*sustainable reform/sustainable development*), karena selalu terkait dengan "perkembangan/pembangunan masyarakat yang berkelanjutan" maupun "perkembangan yang berkelanjutan dari kegiatan/ aktivitas ilmiah dan perkembangan pemikiran filosofi/ide-ide dasar/ konsepsi intelektual".³

Pembaharuan hukum bertujuan supaya hukum benar-benar sesuai dengan jiwa bangsa dan mampu menyelesaikan permasalahan bangsa. Oleh karena itu pembaharuan hukum berorientasi pada penegakkan hukum yang adil, baik dari aspek substansi hukum (*legeslasi*), aspek struktur (*yudikasi*) dan aspek kultur (ilmu pendidikan hukum di Perguruan Tinggi). Manfaat pembaharuan hukum adalah supaya hukum yang berlaku di Indonesia, baik tertulis (perundang-undangan) maupun tidak tertulis (nilai atau norma yang hidup di masyarakat), sesuai dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, yakni asas Ketuhanan, kemanusiaan, kemasyarakatan, keadilan sosial, dan demokrasi.⁴

Hukum Islam merupakan salah satu hukum yang hidup di Indonesia, karena mengandung nilai-nilai ajaran Islam yang digunakan sebagai pedoman umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Hukum Islam masuk di Indonesia seiring dengan masuknya agama Islam di Indonesia pada abad ke XIII, dan tumbuh berkembang bersamaan dengan

agama Hindu dan Budha yang lebih dahulu masuk di Indonesia.

Peran hukum Islam di Indonesia sangat besar, melalui konsep ajaran tauhidnya, mampu mengarahkan masyarakat dari jiwa kolonialis menjadi jiwa bangsa Indonesia, yang tidak lupa dari sejarahnya. Selain itu, hukum Islam juga mampu merubah jiwa hukum sekuler menjadi hukum yang mempunyai nilai dan moral, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang terdapat dalam Sila I Pancasila merupakan asas yang menyinari keempat Sila di bawahnya. Maka dari itu, perjuangan perumusan dan pembentukan Pancasila adalah hasil kesepakatan *The Founding Fathers*, para pendiri bangsa yang di dalamnya juga terdapat para pejuang hukum Islam.⁵ Oleh karena itu pemberlakuan hukum Islam merupakan salah satu amanah dari pemaknaan Pancasila.

Prospek perkembangan hukum Islam di Indonesia selalu dinamis, menuju ke arah kesempurnaan, dari hukum Islam yang berbentuk norma agama atau hukum yang hidup di masyarakat, menuju hukum Islam yang berbentuk perundang-undangan. Hukum Islam telah menjadi landasan hukum bagi umat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam UUD NKRI 1945 Pasal 29 Ayat (1) dan (2). Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara telah memberikan perlindungan bagi umat beragama untuk beribadah dan melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing, termasuk orang Islam melaksanakan hukum Islam.

Para intelektual muslim, khususnya para pakar hukum Islam, misalnya; Hazairin, Abdul Wahab Khalaf, Hasby Ash-Shiddieqy, berpendapat bahwa hukum Islam di Indonesia mempunyai peluang untuk tampil secara humanis dan menjadi *agent of change* masyarakat, melalui

³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, FH UNDIP, 1994, hal. 15

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bahan Kuliah Pembaharuan Sistem Hukum Nasional*, PDIH UNDIP Semarang, 26 Oktober 2017.

⁵ Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Gema Insani Perss, 1996, hal. 143.

pembaharuan hukum. Usaha pembaharuan hukum Islam pada saat ini mempunyai banyak peluang, alasannya, yakni⁶:

- a. Nuansa perpolitikan tampak mulai melunak dan membuka pintu perubahan bagi perkembangan hukum. Terjadinya krisis legitimasi di kalangan elite politik, menurut Daniel S. Lev, seringkali menjadi peluang nyata bagi munculnya reformasi atau reformulasi hukum.
- b. Menguatnya kelas menengah (*middle class*) yang terdiri dari kaum intelektual, mahasiswa dan profesional. Kelas yang disebut sebagai *linchpin* oleh Lev dalam menjelaskan gerakan hukum ini menjadi *the determining factor* dalam perubahan-perubahan hukum di Eropa dan juga di Asia dan Afrika paska kolonial.
- c. Adanya semangat yang utuh untuk bergerak menuju terciptanya masyarakat *madany* (*civil society*) yang berarti pula pemberdayaan masyarakat sipil.
- d. Munculnya sejarah baru perkembangan teori hukum yang mendukung perubahan hukum untuk kepentingan sosial di Indonesia, seperti teori *sociological jurisprudence* dalam hukum umum dan teori *'urf* serta *maslahah* dalam hukum Islam.

Terbuka lebarnya peluang untuk melakukan pembaharuan hukum Islam diharapkan harus tetap mencerminkan karakter hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu upaya untuk melakukan pembaharuan hukum Islam, mestinya melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pembaharuan hukum Islam bertujuan untuk memperbaiki aplikasi hukum Islam yang mengarah pada terwujudnya kemashlahatan umum (*maqasid al-shari'ah*), mempertegas eksistensi hukum Islam dalam peta pemikiran hukum secara umum.

- b. Pembaharuan hukum Islam adalah suatu tuntutan, karena didukung oleh teori-teori pemberlakuan hukum Islam, seperti; teori *kredo*, teori *maqashidu tasyri'*, teori *eksistensi*, dan lainnya.
- c. Pembaharuan hukum Islam tidak hanya diarahkan pada pilihan materi hukumnya saja, namun juga memberikan penekanan pada kepastian metodologi istimbath hukumnya.⁷
- d. Pembaharuan hukum Islam di Indonesia, merupakan upaya untuk membentuk hukum yang layak digunakan sebagai acuan pedoman dalam menata kehidupan negara, sehingga tercapai tujuan negara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pembaharuan hukum Islam adalah suatu keniscayaan untuk membentuk sistem hukum nasional yang sesuai dengan jiwa bangsa dan tipologi masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena hukum itu mesti berjalan sesuai dengan ruang dan waktu serta perkembangan pemikiran dan keadaan manusia. Hukum harus mampu memenuhi kebutuhan manusia, karena hukum memang untuk manusia. Hukum Islam yang dibuat oleh Allah, sesungguhnya untuk mengatur kehidupan manusia, dan aturannya sudah disesuaikan dengan kemampuan manusia. Hukum Islam membuka peluang untuk dilakukan pembaharuan hukum, asalkan tidak keluar dari prinsip-prinsip ajaran Islam, dan selalu mengutamakan kemashlahatan dan keselamatan manusia di dunia dan akhirat.

2. Ide Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia Menurut Bustanul Arifin

Bustanul Arifin, nama lengkap dan gelarnya adalah Prof. H. Bustanul Arifin, S.H., beliau lahir di Payakumbuh, Sumatra Barat, pada tanggal 2 Juni 1929. Bustanul merupakan salah satu tokoh pembaharuan

⁶ <http://www.geocities.com/pembaharuan-hukumislam/6774/j-22.html>, diakses hari Senin, 16 Februari 2015, jam 08.00

⁷ Ade Manan Suherman, *Pengantar Perbandinagan Sistem Hukum; Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 266.

hukum Islam Indonesia. Ide pemikirannya terkenal dengan teori positifikasi hukum Islam atau mempositifkan hukum Islam melalui lembaga negara yang berwenang menetapkan perundang-undangan. Teori ini berupaya untuk melakukan unifikasi hukum Islam dari para mujtahid dalam merumuskan hukum Islam melalui lembaga negara, yakni lembaga legeslatif (DPR). Dengan demikian pembaharuan hukum Islam menurut Bustanul Arifin, lebih terfokus pada kelembagaan Hukum Islam melalui peranan birokrasi sebagai lokomotif pembaharuan pemikiran Hukum Islam di Indonesia.⁸

Latar belakang pemikiran Bustanul Arifin dalam melakukan pembaharuan hukum Islam, bermula dari upaya untuk menjembatani jarak antara hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fikih sebagai pemikiran mujtahid ratusan tahun yang lalu, dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan ilmu pengetahuan dan lingkungan masyarakat serta perbedaan pemahaman antara syariah dan fikih. Syariah merupakan hukum Islam yang berasal dari Allah untuk manusia, sedangkan fikih adalah hasil pemikiran ulama dalam menterjemahkan dan menafsirkan hukum Islam, di mana penafsiran tersebut selalu berada pada ruang dan waktu yang berbeda. Dengan demikian, syariah dan fikih berbeda dari segi pelaksanaannya, fikih telah bercampur dengan akal rasio pemikiran manusia yang dimungkinkan bisa berubah. Syariah adalah aturan pokok atau prinsip risalah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, berupa wahyu Al-Qur'an dan Al-Hadist.⁹

Fiqh yang berdasarkan akal pemikiran manusia, berbeda antara mujtahid satu dengan lainnya karena perbedaan tempat dan masa serta metode

penetapan hukumnya. Perbedaan paham fikih yang disebut mazhab, di kalangan mujtahid ada lima, yakni; Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Dhahiri yang dipelopori oleh Ibu Hazm. Perbedaan mazhab tersebut bukan berarti bertentangan antara satu dengan yang lain, namun menjadi rahmat untuk disandingkan dan menjadi salah satu metode dalam penetapan dan perumusan hukum Islam.¹⁰

Kaitannya dengan keadaan hukum di Indonesia, yang mengacu pada hukum nasional, tentunya perbedaan mazhab di atas, menjadi masalah hukum apabila tidak diseragamkan, karena akan mengurangi kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, Bustanul Arifin mengeluarkan ide gagasan pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk menjelaskan secara pasti keberadaan fikih yang diakui secara hukum nasional, yang hanya mengacu pada satu pendapat, bukan lima mazhab. Satu pendapat tersebut dirumuskan sebagai pendapat negara, dan disebut mazhab negara. Dengan demikian KHI merupakan fikih Islam pendapat negara, dan menjadi salah satu dasar hukum hakim dalam menetapkan perkara di Pengadilan Agama.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dianalisis bahwa Bustanul Arifin telah melakukan ide pembaharuan hukum Islam berupa penetapan KHI Inpres No.1 Tahun 1991, sebagai ajaran fikih mazhab negara, untuk menyeragamkan pendapat mazhab yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia. Selain itu, Bustanul Arifin juga melakukan pembaharuan hukum Islam dengan menetapkan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara orang-orang Islam dalam perkara hukum keluarga. Sejak ditetapkannya UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka hukum Islam bisa ditegakkan dan

⁸ Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta, Gema Insani Press, 1996 hal. 60.

⁹ *Ibid*, hal. 54-55

¹⁰ *Ibid*, hal. 57.

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992, hal. 114

direalisasikan melalui badan penegak hukum, yakni hakim Peradilan Agama.

KHI merupakan upaya pembangunan hukum Islam, yang mempunyai kekuatan hukum Inpres No.1/1991, tanggal 10 Juni 1991. Adanya kepastian hukum atau kekuatan hukum tersebut menjadikan KHI harus disebarluaskan atau disosialisasikan supaya masyarakat mengetahui, memahami, dan selanjutnya memunculkan kesadaran hukum untuk taat dan patuh pada kaidah-kaidah hukum KHI.¹² Walaupun penetapan KHI sebagai pedoman hukum berdasarkan Inpres, bukan PP atau Keppres. Namun hal itu sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menjelaskan bahwa tidak ada larangan bagi presiden untuk mengeluarkan instruksi presiden selama isi dan tujuannya tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, TAP MPR dan UU yang berlaku. Berangkat dari pemahaman ini dapat dikatakan bahwa lahirnya KHI yang berdasarkan Inpres telah cukup kuat dan mantab dalam rangka terciptanya ketertiban, keseragaman, keadilan dan kepastian hukum.¹³

Lahirnya naskah Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat di pandang sebagai bagian dari fenomena pembaharuan hukum Islam di Indonesia, karena di antara muatannya terdapat materi-materi hukum yang masih belum dijelaskan secara tekstual dalam kitab fiqh, seperti; ahli waris pengganti, wasiat wajibah untuk orang tua atau anak angkat (hal ini keluar dari wilayah mazhab Syafi'iyah dan mengikuti mazhab Al-Zhahiri yang dipelopori oleh Ibnu Hazm).¹⁴

Selain itu, Bustanul Arifin telah memasukkan aturan hukum Islam tentang larangan kawin beda agama dan kawin hamil dalam KHI. KHI menamakan

perkawinan beda agama dengan sebutan perkawinan antar pemeluk agama. Pada Pasal 40 poin (c) KHI menyatakan bahwa dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Pasal 44 menyatakan bahwa wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 poin (c) dan 44 KHI di atas memahamkan bahwa garis hukum pernikahan beda agama menurut hukum perkawinan Islam adalah tidak boleh. Adanya aturan ini, menjadikan aturan yang terdapat dalam bermacam-macam mazhab, dapat diseragamkan.

Sejak adanya KHI yang mengatur tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 53 Ayat (1) (2) dan (3), yakni wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Maka wanita hamil harus dinikahkan oleh PPN di KUA, dan PPN tersebut tidak boleh menolaknya. Memang, pendapat pro dan kontra selalu muncul, apabila ada pembaharuan hukum Islam, sementara permasalahan hukum tersebut harus diselesaikan, karena itulah fungsi hukum yang sesungguhnya.

Akhirnya, dengan melihat berbagai kaidah fiqh, seperti; kemashlahatan harus didahulukan daripada kemahdratan, kejelekan diganti dengan kebaikan (konsep taubat nasuha), dan tujuan hukum Islam untuk melindungi nasab (*hifdhun nas*). Para ulama melakukan ijtihad untuk menyelesaikan problem hukum wanita hamil di luar nikah, melalui garis hukum yang ada di KHI, sebagaimana diuraikan di atas.

Bustanul Arifin, adalah tokoh pembaharuan hukum Islam dari aspek kelembagaan hukum, karena beliau adalah hakim Mahkamah Agung, yang tentunya selalu bersinggungan dengan permasalahan hukum Islam di masyarakat, yang tentunya harus diselesaikan. Maka, berkat ijtihad

¹² M. Yahya Harahap dalam Moh, Mahfudh, dkk, Moh. Mahfud MD, dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 1993, hal. 130.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ Imam Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz IX, hal. 575,

beliau, hukum Islam dapat mencapai kepastian hukumnya, dengan dikeluarkannya KHI dan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta PP No. 28 tahun 1977 tentang wakaf tanah milik.¹⁵ Hal ini, kemudian ditindaklanjuti dengan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum bagi umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya, seperti; UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 17/ 1999 Penyelenggaraan Haji, UU No. 44/ 2004 tentang Pornografi, UU Perbankan Syariah, dan UU No. 41/2004 tentang Wakaf dan aturan pelaksanaannya.

Gagasan pembaharuan hukum Islam yang dilakukan oleh Bustanul Aifin, sesuai dengan teori pembaharuan hukum Islam, yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyyah, kemudian dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan gerakan Wahabinya di Hijaz (Arab Saudi). Gagasan teori pembaharuan hukum Islam juga dikembangkan oleh Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rasyid Ridha, teori ini dikutip oleh Muhammad Iqbal.¹⁶

Teori ini berpendapat bahwa hukum Islam yang berasal dari pendapat para ulama terdahulu harus ditelaah ulang melalui terbukanya pintu ijtihad, sehingga mampu menjawab permasalahan umat Islam modern. Hal ini disebabkan karena hukum Islam merupakan produk ulama yang dapat berubah menurut tempat dan waktu. Oleh karena itu teori pembaharuan hukum Islam merupakan teori modern yang bertujuan untuk menjawab permasalahan hukum Islam yang dihadapi oleh umat Islam pada jaman kini.¹⁷

Sirajuddin Abbas, dikutip oleh Muhammad Iqbal¹⁸ menambahkan bahwa

pembaharuan hukum Islam digunakan untuk menyelamatkan ajaran agama, oleh karena itu batasan pembaharuan diarahkan pada bidang muamalah bukan ibadah. Jadi apabila bersangkutan dengan rukun Islam, akidah atau keimanan, maka tidak ada pembaharuan hukum Islam di dalamnya. Namun, apabila berkaitan dengan hubungan permasalahan amaliah, maka pembaharuan sah-sah saja dilakukan apabila tidak menyalahi Nash dan berpegang pada kemashlahatan secara umum. Oleh karena itu mujtahid sebagai pelaku pembaharuan hukum Islam tentunya harus memenuhi syarat- syarat sebagai seorang mujtahid.

Ide pembaharuan hukum Islam yang dilakukan oleh Bustanul Arifin, telah menginspirasi negara untuk mengeluarkan atau menetapkan sejumlah perundang-undangan melalui badan legeslatif guna melindungi umat Islam ketika menjalankan ajaran agamanya. Semua itu, tentunya tidak terlepas dari pengaruh politik hukum. Politik hukum selalu berbicara tentang perwujudan tujuan-tujuan ideal hukum, hukum tidak boleh dimanfaatkan untuk tujuan selain tujuan ideal bersama dari suatu masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu hukum diakui sebagai milik bersama, tidak boleh dijadikan sebagai alat oleh pihak tertentu atau kepentingan tertentu. Pada politik hukum, hukum ditugaskan untuk mewujudkan visi yang dituju oleh masyarakat tersebut.¹⁹ Begitu juga dengan hukum Islam, sejatinya hukum Islam bukan milik orang Islam saja, tapi milik seluruh warga Indonesia, karena akan mempengaruhi keadaan negara. Jadi hukum Islam bersifat universal, karena ajaran hukumnya, mengandung nilai-nilai yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

¹⁵ M. yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam" dalam *Mimbar Hukum*, No. 5 Tahun, 1992, UGM Yogyakarta hal. 25.

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Op. Cit.*, hal. 95

¹⁷ *Ibid*, hal. 109

¹⁸ Namun, dari sumber lain dijelaskan bahwa Sirajuddin Abbas berpendapat bahwa agama

tidak dapat menyesuaikan dengan zaman, dan zamanlah yang menyesuaikan dengan agama, supaya agama tidak rusak dan hilang ajarannya pada 4 atau 5 generasi berikutnya. Lihat Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, Jilid II, Jakarta, Pustaka Tarbiyah, 2000, hal. 247

¹⁹ Bernard L. Tanya, *Politik Hukum, Agenda Kepentingan Bersama*, *Op. Cit.*, hal. 4-5.

Negara perlu menetapkan peraturan perundang-undangan untuk orang Islam, karena secara realita terdapat kasus di masyarakat Islam, di mana hukum Islam yang hanya mendasarkan norma agama saja, tidak dapat menyelesaikan problem hukum di masyarakat. Kasus hukum Islam tersebut seperti; legalitas wakaf, perlindungan para jamaah haji dan umrah, perbankan syariah, pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah, perlindungan konsumen dari produk makanan halal. Sehingga tugas negara adalah membantu menyelesaikan masalah hukum Islam di masyarakat, sekaligus memberikan perlindungan HAM sebagaimana diamanahkan dalam UUD NRI 1945.

Tindakan negara yang menetapkan sejumlah aturan perundang-undangan, apabila dianalisis menunjukkan adanya konsep hubungan antara negara dan agama, menurut Roeslan Abdoelgani yang dikutip oleh Oemar Seno Adji²⁰ mengatakan bahwa negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila menolak paham anti-agama, apalagi sejak peristiwa Gestapu/PKI, negara kembali pada agama. Jadi, negara tidak memisahkan dengan aturan agama, hubungan antara negara dan agama adalah harmonis. Indonesia selalu melindungi umat beragama dalam melaksanakan ajaran agamanya, karena itu adalah hak asasi manusia.

Pembaharuan hukum Islam yang dilakukan oleh Bustanul Arifin, apabila dikaitkan dengan sistem penegakan hukum nasional di Indonesia, ternyata sesuai, yakni; penegakan hukum dari aspek kelembagaannya (*legal structure*), yakni lembaga peradilan (Peradilan Agama), penegakan hukum dari aspek kepastian hukumnya (*legal substantion*) berupa perundang-undangan, penegakan hukum dari aspek budaya masyarakat (*legal culture*) yang berupa hukum kebiasaan yang hidup di masyarakat.

Dengan demikian hukum Islam dapat diterapkan di Indonesia karena mengandung nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan nilai kemashlahatan atau kemanfaatan, sebagai telah dikemukakan dalam teori penerapan hukum. Menurut Gustav Radbruch²¹ mengatakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus diwujudkan dalam penerapan hukum, yakni nilai keadilan, nilai kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan. Terutama nilai kemanfaatan yang akan mengarahkan hukum pada pertimbangan kebutuhan masyarakat, sehingga menjadikan hukum sebagai kebutuhan yang nyata pada masyarakat.

Berbasis pada penjelasan pembaharuan hukum di atas, dapat dipahami bahwa pemberlakuan hukum Islam di Indonesia ada dua macam, yakni berdasarkan keberadaan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga negara dan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam yang terdapat dalam aturan fiqh, yang menjadi hukum yang hidup di masyarakat. Hukum Islam akan terus berkembang seiring dengan kesadaran umat Islam dalam menjalankan ajaran Islam secara kafah dan falah. Selain itu, pembaharuan hukum Islampun tidak pernah berhenti seiring dengan kecerdasan umat Islam dalam memunculkan ide gagasannya untuk memudahkan implementasi hukum agama dalam kehidupan yang nyata.

C. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembaharuan hukum Islam sangat diperlukan supaya hukum Islam lebih mudah diterapkan dan selalu mengikuti perkembangan zaman, selain tidak meninggalkan prinsip dan nilai serta ruh ajaran Islam. Pembaharuan hukum Islam menurut Bustanul Arifin, lebih terfokus

²⁰ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta, Saptodadi, 1985, hal. 34 dan 36.

²¹ Gustav Radbruch, *Einführung in Die Rechtswissenschaft*, Stutgart, K.F. Kohler, 1961, yang dikutip dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang, Pustaka Magister, 2014, hal. 11

pada kelembagaan Hukum Islam melalui peranan birokrasi sebagai lokomotif pembaharuan pemikiran Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian hukum Islam yang selama ini tampil sebagai hukum yang hidup di masyarakat, telah diperbaharui oleh Bustanul arifin dari aspek *legal culturnya* (budaya hukum) menuju ke aspek *legal structur* (kelembagaan hukum) dan *legal substantion* (perundang-undangan). Hal ini berarti hukum Islam telah layak dan

mampu menjadi salah satu sistem hukum nasional di Indonesia.

Saran yang layak disampaikan adalah pembaharuan hukum Islam harus menggunakan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan dan perlu dikomunikasikan secara tepat di masyarakat Islam supaya tidak menimbulkan gejolak atau polemik di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Amrullah dkk, 1996, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Gema Insani Perss.
- Arifin, Bustanul, 1997, Munawir Sjadzali dan Alur Pemikirannya, dalam Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta, Paramadina.
- , 1996, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta, Gema Insani Press.
- Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Baltaji, Muhammad, 2003, *Manhaj 'Umar ibn al-Khaththab fi'l-Tasyri*, cet. ii, Kairo: Dar al-Fikr.
- Barda, Nawawi Arief, 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, FH UNDIP.
- , 2017, *Bahan Kuliah Pembaharuan Sistem Hukum Nasional*, PDIH UNDIP Semarang, 26 Oktober 2017.
- Harahap, M. Yahya, 1992, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam dalam Mimbar Hukum*, No. 5 Tahun, 1992, UGM Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya dalam Moh, Mahfudh, dkk, 1993, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.
- Ibnu Hazm, Imam, t.th, *Al-Muhalla*, Juz IX, Beirut, Dar Al-Fikr
- L. Tanya, Bernard, 2011, *Politik Hukum, Agenda Kepentingan Bersama*, Genta, Yogyakarta, Publishing.
- Seno Adji, Oemar, 1985, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta, Saptodadi.
- Stephen W. Ball, 2015, *Bibliographical Essay / Legal Positivism, Natural Law, and the Hart/Dworkin Debate*, *Journal of Criminal Justice Ethics*, University of California, San Diego, ISSN:

0731-129X (Print) 1937-5948
(Online) Journal homepage:

<http://www.tandfonline.com/loi/rcrc20>,
hal. 68, upload at 29 June 2016,
At: 12:35 WIB. Adji Samekto,
*Pergeseran Pemikiran Hukum
dari Era Yunani Menuju
Postmodernisme*, Jakarta,
Konpress.

Suherman, Ade Manan, 2008, *Pengantar
Perbandinagan Sistem Hukum;
Civil Law, Common Law,
Hukum Islam*, Jakarta, Raja
Grafindo Persada.

Warassih, Esmi, 2014, *Pranata Hukum
Sebuah Telaah Sosiologis*,
Semarang, Pustaka Magister.

[https://bardanawawi.wordpress.com/2009/
12/24/38/](https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/24/38/), diunduh hari Kamis,
23 Nopember 2017, Jam 08.22
WIB